

ABSTRAK

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar untuk melindungi para pengguna laporan keuangan dari tindakan kecurangan pihak – pihak yang memiliki kepentingan, maka dari itu dibutuhkan Akuntan Publik sebagai pihak eksternal, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan.

Akuntan Publik seharusnya memberikan opini yang menggambarkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya, namun di dalam praktiknya Akuntan Publik yang mengaudit PT. Garuda Indonesia Persero Tbk belum dapat mendeteksi adanya kecurangan manajemen berupa manipulasi laporan keuangan, walaupun mendeteksi adanya kecurangan seperti manipulasi merupakan salah satu tugas Akuntan Publik. Tindakan ini menghasilkan adanya *misstatement* terhadap laporan auditor independen yang dihasilkan. Kondisi ini tentu merugikan beberapa pihak terutama pihak pengguna laporan keuangan. Terhadap tindakan ini maka Akuntan Publik turut serta bertanggungjawab terhadap laporan auditor independen yang dihasilkannya.

Metode penelitian berupa yuridis normatif, dengan data sekunder melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan dianalisa secara kualitatif.

Perseroan Terbatas Terbuka tidak dapat terlepas dari peran Akuntan Publik, hubungan hukum yang lahir merupakan hubungan pemberian kuasa dan perjanjian pelayanan berkala, terhadap hubungan ini Akuntan Publik bertanggungjawab secara pribadi jika di dalam penugasannya ia melebihi wewenang yang diperjanjikan di dalam perikatan. Berdasarkan perikatan Akuntan Publik memiliki kewajiban untuk menghasilkan laporan auditor independen, Akuntan Publik yang mengaudit PT. Garuda Indonesia Persero Tbk di dalam laporan auditor independennya belum dapat mendeteksi adanya kecurangan manajemen berupa manipulasi laporan keuangan. Mendeteksi kecurangan berupa manipulasi merupakan salah satu tugas seorang Akuntan Publik sesuai dengan Standar Audit 240. Terhadap kasus ini laporan auditor independen yang dihasilkan tidak menggambarkan keadaan laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Persero Tbk yang sebenarnya, Akuntan Publik dinyatakan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) terhadap tindakannya ia memperoleh sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun oleh Kementrian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Akuntan Publik, dan Perseroan Terbatas Terbuka.